



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan guna menjunjung tinggi harkat dan martabat serta integritas dan kehormatan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, perlu diatur Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan Kode Etik Instansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil :
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah Pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.

6. Majelis Kehormatan Kode Etik PNS yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan PNS.
7. Pelanggaran adalah Sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan Kode Etik.
8. Jiwa Korps PNS adalah rasa kesatuan dan persatuan kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, Kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki Organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Terlapor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
10. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang - undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan / atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik.
11. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak PNS yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
12. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/ atau ia alami sendiri.
13. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan / atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik
14. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan / atau tulisan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
15. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muara Enim.
16. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Kode Etik PNS dimaksudkan untuk memberikan pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan PNS dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Kode Etik PNS Bertujuan Untuk :

- a. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Meningkatkan disiplin baik pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi berbangsa dan bernegara;
- c. Menjamin kelancaran dalam melaksanakan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional; dan
- e. Meningkatkan citra dan kinerja PNS.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik PNS meliputi :

- a. Sikap;
- b. Perilaku;
- c. Perbuatan;
- d. Tulisan; dan
- e. Ucapan PNS.

BAB III

NILAI NILAI DASAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 5

PNS harus menjunjung tinggi nilai – nilai dasar sebagai berikut :

- a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Semangat Nasionalisme;
- d. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. Tidak diskriminatif;
- h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- i. Semangat jiwa korps.

BAB IV

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 6

Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika, meliputi :

- a. Etika dalam bernegara;
- b. Etika dalam berorganisasi
- c. Etika dalam bermasyarakat;
- d. Etika terhadap diri sendiri; dan
- e. Etika terhadap sesama PNS

Pasal 7

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a

meliputi :

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945;
- b. Mengangkat harkat dan mertabat bangsa dan Negara;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;
- g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah :

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. Melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi :

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;

- e. Memiliki daya juang yang tinggi;
- f. Memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
- g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Pasal 11

Etika Terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi :

- a. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
- g. Berhimpun dalam suatu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB V

SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 12

- (1) PNS yang melanggar ketentuan kode etik pegawai dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik.
- (3) Pernyataan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilanggar PNS.

Pasal 13

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat berupa :
 - a. Pernyataan secara terbuka; atau
 - b. Pernyataan secara tertutup.
- (2) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa diumumkan pada saat apel PNS dan/atau forum resmi PNS dan/atau pada papan pengumuman resmi.
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung pelapor dan terlapor.

- (4) PNS yang diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) harus menindaklanjuti dengan membuat pernyataan permohonan maaf dan / atau penyesalan.

Bagian Kedua Tindakan Administratif

Pasal 14

PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dapat diberikan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 15

- (1) Penegakan Pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya laporan dan/atau pengaduan yang diajukan secara :
 - a. lisan yang disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu dan petugas penerima laporan; atau
 - b. tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu.
- (2) Penerima laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik, maka Kepala Perangkat Daerah mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Sekretaris Majelis.
- (5) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Sekretariat Majelis Kode Etik, melaporkan kepada Bupati selaku Pembina Kepegawaian disertai usulan pembentukan Majelis Kode Etik atas tidak lanjut penyelesaian laporan /pengaduan.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bekerja dengan asas praduga tak bersalah.

BAB VII

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan penegakan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik PNS.

- (2) Majelis Kode Etik PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk membantu tugas-tugas Majelis Kode Etik PNS dibentuk Sekretariat Majelis Kode Etik PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis lebih dari 5 (Lima) orang maka, jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.

Pasal 18

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. Membuat putusan sidang sebagai bahan rekomendasi pemberian sanksi kepada pejabat yang berwenang; dan
- c. Membuat rekomendasi pemberian tindakan administratif kepada Bupati.

Pasal 19

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk :

- a. Memanggil terlapor untuk didengar keterangannya;
- b. Menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. Memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik;
- e. Merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Pasal 20

- (1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban :
 - a. Melaksanakan Koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
 - b. Menentukan jadwal sidang;
 - c. Menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
 - d. Memimpin jalannya sidang;
 - e. Menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - f. Mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota majelis maupun saksi untuk merumuskan putusan sidang;

- g. Menandatangani putusan sidang;
 - h. Membacakan putusan sidang; dan
 - i. Menandatangani berita acara sidang.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban :
- a. Menyiapkan administrasi keperluan sidang;
 - b. Membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
 - c. Menyusun berita acara sidang;
 - d. Menyiapkan keputusan sidang;
 - e. Membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada pejabat yang berwenang; dan
 - f. Menandatangani berita acara sidang
- (3) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban :
- a. Mengajukan pertanyaan kepada terlapor, dan saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. Mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta maupun tidak; dan
 - c. Mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan.

Pasal 21

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik diambil melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap keputusan sidang, tetap menandatangani keputusan sidang.
- (4) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan pada berita acara sidang.

Pasal 22

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara sah dengan tenggang waktu antara pemanggilan kesatu dan pemanggilan kedua selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan keputusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VII

TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI

Pasal 23

- (1) Terlapor berhak :
 - a. Mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. Mengajukan pembelaan;
 - c. Mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
 - d. Mendapatkan perlindungan administratif.

- (2) Terlapor berkewajiban :
- Memenuhi panggilan sidang;
 - Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majelis Kode Etik;
 - Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - Menaati semua ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - Berlaku/bersikap sopan.

Pasal 24

- (1) Pelapor/pengadu berhak :
- Mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
 - Mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - Mendapatkan perlindungan;
 - Mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
 - Mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban :
- Memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - Menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan;
 - Memenuhi semua panggilan Majelis Kode Etik;
 - Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - Memberikan identitas secara jelas; dan
 - Menaati semua ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 25

- (1) Saksi berhak mendapat perlindungan administratif terhadap keterangan yang di berikan.
- (2) Saksi berkewajiban :
- Memenuhi semua panggilan sidang;
 - Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
 - Memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang di ketahui tanpa dikurangi maupun di tambah;
 - Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - Berlaku/bersikap sopan.

Pasal 26

Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu apabila pelapor/pengadu adalah PNS.

Pasal 27

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KODE ETIK PEGAWAI PERANGKAT DAERAH

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah dapat menetapkan Kode Etik sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya;
- (2) Kode Etik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Kode Etik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik pada Perangkat Daerah, maka penyelesaiannya didasarkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 16 Mei 2018

BUPATI MUARA ENIM

Dto

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 16 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

HASANUDIN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR : TAHUN 2018
 TANGGAL :
 TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI
 NEGERI SIPIL PEMERINTAH
 KABUPATEN MUARA ENIM

A. CONTOH FORMAT LAPORAN/PENGADUAN LISAN

LAPORAN / PENGADUAN LISAN
 Nomor :

IDENTITAS PELAPOR :
 Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :
 Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.

Alamat

2.

Alamat

Isi laporan :

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

Muara Enim,

Pegawai Penerima Laporan Pelapor

.....

B. CONTOH FORMAT LAPORAN / PENGADUAN TERTULIS

LAPORAN / PENGADUAN TERTULIS
Nomor :

IDENTITAS PELAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.

Alamat

2.

Alamat

Isi laporan :
.....
.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

Muara Enim,
Pelapor
.....

C. CONTOH FORMAT SURAT USULAN PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

Muara Enim,

Nomor :
Sifat : RAHASIA
Lampiran : Berkas
Hal : Usulan pembentukan
Majelis Kode Etik.

Kepada
Yth. Bupati Muara Enim
di
Muara Enim

1. Dasar
Laporan/Pengaduan Nomor
2. Sehubungan dengan laporan/pengaduan tersebut di atas
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Muara Enim Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Muara Enim, diusulkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud.

Demikian untuk menjadikan periksa.

SEKRETARIS DAERAH,

Nama
Pangkat
NIP.

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR TAHUN

TENTANG
MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati Muara Enim Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Muara Enim, perlu membentuk Majelis Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang
2. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Memperhatikan : 1. Laporan / pengaduan
2. Surat Nomor tanggal Hal usulan pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	
			STRUKTURAL	DALAM MAJELIS
1				KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2				SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
3				ANGGOTA
4				ANGGOTA
5				ANGGOTA

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal
BUPATI MUARA ENIM,

NAMA TERANG

E. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN

SURAT PANGGILAN
Nomor :

Dengan ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP.
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Pada Hari :
Tanggal :

Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/diminta keterangan *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik **)
.....

Demikian untuk dilaksanakan

Muara Enim,

Sekretaris Majelis

Nama
NIP

- Tembusan :
- 1. Atasan langsung.
 - 2. Ketua Majelis
 - 3.

*) Tulislah pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan pegawai.

F. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan : Ketua/Sekretaris *)
- 2. Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan : Ketua/Sekretaris *)

3. Dst.

Berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor tanggal tentang telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

yang bersangkutan diduga telah mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh :

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

- 1. Pertanyaan :
Jawaban :
- 2. Pertanyaan :
Jawaban :
- 3. Pertanyaan :
Jawaban :

4. Dst.

- Majelis Kode Etik :
- 1. Nama :
NIP. :
Tanda Tangan
 - 2. Nama :
NIP. :
Tanda Tangan
 - 3. Dst.

Yang diperiksa :
Nama :
NIP. :

Tanda Tangan

G. CONTOH FORMAT BERITA ACARA SIDANG

BERITA ACARA SIDANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan : Ketua/Sekretaris *)
- 2. Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan : Ketua/Sekretaris *)
- 3. Dst.

Berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor tanggal tentang telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat angka huruf Peraturan Bupati Muara Enim Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

- 1. Pertanyaan :
Jawaban :
- 2. Pertanyaan :
Jawaban :
- 3. Pertanyaan :
Jawaban :

4. Dst.

Yang diperiksa :
Nama :
NIP. :

Tanda Tangan

- Majelis Kode Etik :
- 1. Nama :
NIP. :
Tanda Tangan
 - 2. Nama :
NIP. :
Tanda Tangan
 - 3. Dst.

H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR :

TENTANG

PUTUSAN SIDANG MAJELIS

MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang : bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap terlapor dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, disimpulkan bahwa :
- Mengingat : 1. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
2. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor Tahun tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

- Terlapor :
Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

1. Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Bupati Muara Enim Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
2. Merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah*) untuk memberikan sanksi moral berupa
3. Merekomendasikan kepada yang bersangkutan untuk diberikan tindakan administratif (apabila akan dijatuhi hukuman disiplin).

SEKRETARIS

.....

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal
Majelis Kode Etik

KETUA

ANGGOTA

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR